



PUTUSAN

Nomor 1247 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Tn. SUGIONO**, bertempat tinggal di Perum Bluru Permai CQ 23, Sidoarjo;
2. **Tn. AGUS SUWANTO**, bertempat tinggal di Perum Bluru Permai CQ-14, Desa/Kelurahan Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
3. **Tn. AGUS SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja II/18, Sidoarjo;
4. **Ny. SUJIYEMA**, bertempat tinggal di Jalan Perum Bluru Permai CQ 23, Desa/Kelurahan Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;

Sebagai wakil kelompok yang mewakili 43 (empat puluh tiga) anggota kelompok yang berasal dari Perumahan Bluru Permai yang terletak di Desa Bluru Kidul, Kelurahan Bluru Kidul, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Sunarso Edy Wibowo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Rungkut Barata XII/32, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

PUSATKOPERASIKARYAWAN PROVINSI (PUSKOPKAR)

JAWA TIMUR, berkedudukan di Wisma Pagesangan Raya Nomor 101 Surabaya, diwakili oleh Drs. Ec. H. Tri Harsono, selaku Ketua Umum Puskopkar Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suherman, S.H., berkantor di Wisma Pagesangan Raya 103, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n :

1. **BUPATI SIDOARJO**, berkedudukan di Jalan Gubernur Suryo Nomor 1, Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 1247 K/Pdt/2017



oesanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo, berkantor di Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2015;

2. DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO,

berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 4, Sidoarjo, diwakili oleh Ir. AgoesBoediTjahjono, M.T., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada HeriSoesanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo, berkantor di Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2015;

3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO,

berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 07, Kabupaten Sidoarjo, diwakili oleh Ir. Nandang Agus Taruna, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada LukmanMedyaAlamsyah, SH., M.Si., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Seksi Sengketa, Konflik BPN Kabupaten Sidoarjo, berkantor di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto Nomor 7 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2015;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjopada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat Yang Memiliki Hak Gugat (*Legal Standing*):

Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan faktual diajukannya gugatan ini terlebih dahulu Penggugat mengajukan dasar kedudukan dan



um Penggugat dalam mengajukan gugatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dalam gugatan ini adalah konsumen Perumahan Bluru Permai yang bertindak untuk diri sendiri dan juga sekaligus mewakili seluruh konsumen penghuni Perumahan Bluru Permai yang dikelola oleh Tergugat yang mana dalam Perumahan Bluru Permai ada fasilitas umum (fasum) yang dipergunakan sebagai pasar tradisional (perbelanjaan) yang memudahkan Penggugat sebagai penghuni Perumahan Bluru Permai dapat membeli sembako serta dapat meningkatkan roda perekonomian warga sekitar perumahan Bluru Permai;
2. Bahwa, sesuai Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 huruf a menyatakan "Hak konsumen hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa" selanjutnya pada huruf c menyatakan "Hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa";
3. Bahwa, sesuai dengan Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana Pasal 1 angka 2 menyebutkan "Kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai pemenuhan rumah yang layak huni kemudian sesuai dengan Pasal 42 menyebutkan "Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 47 ayat (3) yakni:
 - a. Kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
 - b. Keterpaduan antara prasarana, sarana dan utilitas umum dan lingkungan hunian;
 - c. Ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum;
4. Bahwa, berdasarkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 17 menyebutkan "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta di adili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang



meneriksa yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";

5. Bahwa, sesuai dengan Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 45 ayat (1) menyatakan "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum".Selanjutnya ayat (2) menyatakan sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa";
6. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan model gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) ini sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 46 ayat (1) huruf b yang menyatakan "Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok yang mempunyai kepentingan yang sama";
7. Bahwa, gugatan perwakilan kelompok ini juga sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 1 huruf a yang menyatakan "Gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri sendiri atau diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, mewakili kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud";
8. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan ini juga berlandaskan pada ketentuan dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagaimana perubahan ke-2 atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:
 - a. Pasal 4 Ayat (2) menyebutkan: "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan";
 - b. Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara yang



dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas,
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";

- c. Pasal 5 Ayat (1): "Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali,
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan
yang hidup dalam masyarakat";

9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat
meminta agar gugatan *Class Action* ini dapat ditetapkan dan meminta
kepada Majelis Hakim untuk selanjutnya memeriksa seluruh
permohonan gugatan Penggugat;

II. Tentang Kewenangan Mengadili:

Kewenangan Absolut

10. Bahwa, gugatan adalah sudah tepat dan benar diajukan ke
Pengadilan Negeri Sidoarjo karena perkara ini merupakan Perkara
Perdata Perbuatan Melawan Hukum/*Onrechtmatige Daad* (1365 BW);

Kewenangan Relatif

11. Bahwa, mengingat domisili Tergugat yang berkedudukan hukum dan
beralamat di Wisma Pagesangan Raya Nomor 101, Surabaya, Turut
Tergugat I berkedudukan hukum dan beralamat di Jalan Gubernur
Suryo Nomor 1, Kabupaten Sidoarjo, Turut Tergugat II berkedudukan
hukum dan beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 4, Kabupaten
Sidoarjo, Turut Tergugat III berkedudukan hukum dan beralamat di
Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 7, Kabupaten Sidoarjo maka
gugatan ini adalah tepat dan benar pula untuk diajukan ke Pengadilan
Negeri Sidoarjo;

12. Bahwa, mengingat tempat letak objek yang menjadi sengketa dalam
gugatan ini, yakni Fasilitas Umum (Fasum) yang terletak di dalam
Area Perumahan Bluru Permai, Desa Bluru Kidul, Kelurahan Bluru
Kidul, Kabupaten Sidoarjo maka gugatan ini adalah tepat dan benar
pula untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo;

13. Bahwa, hal tersebut diperkuat oleh asas *actor secuitur forum rei*
(*domicile*) sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (2) HIR/Pasal
142 ayat (2) RBG yang merupakan Hukum Acara Perdata Indonesia
yang berlaku umum (*Indonesian General Principles of Law*) dimana
ditentukan bahwasanya gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri
yang mewilayahi daerah hukum Tergugat berdiam atau apabila
Tergugat berjumlah lebih dari satu maka dapat dipilih salah satu
domisili dari Para Tergugat;



ajukan Gugatan Ini Serta Perbuatan Tergugat Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum:

14. Bahwa, Pada tahun 1995 Tergugat selaku Pengembang dan/atau Developer Perumahan membangun perumahan di Desa Bluru Kidul Kabupaten Sidoarjo dan memasarkan perumahan tersebut kepada masyarakat Kota Sidoarjo yang mana perumahan tersebut saat ini dikenal dengan nama Perumahan Bluru Permai;

15. Bahwa, menurut definisi dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pembangunan perumahan sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan berwawasan lingkungan juga mutlak menerapkan prinsip sustainability dalam perencanaan dan pembangunannya. Prinsip dan nilai pembangunan berkelanjutan yang dapat diterjemahkan dalam sektor perumahan yaitu:

Justice yaitu perumahan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat; *Compassionate* dalam arti aksesibilitas yang mensyaratkan bahwa perumahan harus mudah diakses dan terhubung dengan baik ke pusat bisnis serta lokasi strategis lain termasuk ke tempat ibadah;

Trustworthy and credible yaitu perencanaan lokasi perumahan seharusnya melibatkan seluruh faktor yang terkait dengan mempertimbangkan kesesuaian secara sistematis. Misalnya perumahan perencanaan perumahan disesuaikan dengan tipologi lingkungan, karakter masyarakat lokal, dan topografi di sekitarnya;

Unity yaitu perumahan yang baik memiliki orientasi *layout* yang memungkinkan bagi warganya untuk berkumpul bersama di suatu area publik;

Knowledgeable yaitu perumahan memiliki atmosfer yang kondusif bagi warganya sehingga dapat mendidik dan membangun pola pikir. Melalui upaya penyediaan fasilitas seperti sekolah dan perpustakaan maka diharapkan perumahan juga dapat mendorong terciptanya masyarakat yang madani;

Right of the individual and society prinsip ini meliputi beberapa hal antara lain keamanan bagi warga perumahan terutama anak-anak dengan penyediaan sarana seperti pedestrian, jalur sepeda, dan sistem transportasi lain yang aman dan nyaman. Di samping itu perumahan juga harus dirancang agar dapat member rasa nyaman



nya dengan mengatur ventilasi dan pencahayaan serta memberi ruang yang cukup bagi privasi setiaparganya;

Sensitivity tata ruang dari area perumahan cukup peka memperhatikan kebutuhan orang tua, orang cacat, dan anak-anak dengan menerapkan teknologi yang dapat membantuarganya memperoleh peningkatan kualitas hidup;

Joint consultation perumahan dibangun dengan perencanaan yang memperhatikan aspirasi masyarakat dan melibatkan peran serta masyarakat sehingga pelaksanaan pembangunan mendapat dukungan yang memadai;

Friendly yaitu adanya interaksi yang didukung oleh tata ruang yang menyediakan ruang terbuka dan ruang interaksi publik di lokasi yang memungkinkan terjadinya interaksi yang optimal;

Clean and beautiful area perumahan harus dirancang dengan memperhatikan lansekap di sekitar perumahan sehingga tetap indah dan menarik;

Preservation yaitu adanya area yang sensitif secara lingkungan di suatu perumahan harus dijaga, dilestarikan, dan diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan perumahan tersebut;

Economical and efficient yaitu adanya variasi atau keragaman yang dicerminkan dari tersedianya berbagai tipe rumah yang layak dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;

16. Bahwa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 1995, Tergugat selaku Pengembang dan/atau Developer Perumahan Bluru Permai berkewajiban menyediakan lahan/tanah untuk Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) kepada Penggugat dimana sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut di atas Tergugat sebagai developer/Pengembang perumahan harus menyediakan Fasum dan Fasos dengan luas 40 % (persen) dari keseluruhan luas areal perumahan;
17. Bahwa, sesuai dengan Site Plan Perumahan Bluru Permai Tahun 1995 pada huruf e yang di buat oleh Tergugat sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4358, Desa Bluru Kidul, Atas Nama Pemegang Hak Tergugat dengan luas 1.390 m² (seribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) ada fasilitas Umum (Fasum) yang terletak di Perumahan Perum Griya Bluru Permai RT. 05, RW. 14, Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo sebagai



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- agaan untuk berjualan dan/atau mendirikan Pasar Tradisional dengan harapan memberi kemudahan kepada Penghuni Perumahan BluruPermai dalam membeli kebutuhan bahan pokok tidak perlu jauh-jauh membeli dengan pergi ke Kota Sidoarjo dan di samping itu pendirian pasar tradisional tersebut juga meningkat roda perekonomian dan pendapatan ekonomi kerakyatan;
18. Bahwa, adapun pendirian dan atau pemanfaatan tanah Fasum tersebut sebagai Sarana Perniagaan berupa pasar tradisional dibuat menjamin keamanan legalitas pasar tradisional tersebut dibuatlah kesepakatan Kepala Desa setempat dan Puskopkar Jatim serta warga Perum Griya Karya Bluru Permai dimana kesepakatan tersebut dicatatkan melalui Akta Notaris Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 23 April 1999;
19. Bahwa, selama Penggugat sebagai konsumen di Pasar Tradisional tersebut tiada suatu permasalahan yang esensial akan tetapi pada tanggal 26 April 2013 Penggugat mengetahui adanya surat dari Tergugat dengan Surat Permohonan Nomor 23/Pusk-Jt/2013 tanggal 24 April 2013 yang intinya isinya surat tersebut meminta kepada setiap orang yang berdagang di Pasar Tradisional Perumahan Bluru Permai untuk segera mengosongkan atau membongkar segala bentuk bangunan tempat berjualannya;
20. Bahwa, adapun Tergugat menerbitkan surat Nomor 23/Pusk-Jt/2013 tanggal 24 April 2013 bertujuan untuk mendirikan Mini Toko (Miko) yang mana tanah sarana fasilitas umum yang seharusnya milik warga perumahan tersebut berubah peruntukannya yaitu menjadi tanah efektif (rumah) yang diperjualbelikan oleh Tergugat kepada konsumen dan yang menjadi dasar bagi Tergugat untuk mendirikan Mini Toko tersebut didasarkan adanya perubahan Site Plan Tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II atas perintah dari Turut Tergugat I;
21. Bahwa, berdasarkan Peraturan perundang-undangan menjelaskan jika fasilitas umum dan fasilitas social perumahan merupakan tanah Negara Cq. milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang seharusnya tidak boleh diperjualbelikan dan jikalau memang Fasilitas Umum Perumahan Bluru Permai berubah alih fungsi seharusnya Tergugat menyediakan lahan penggantinya untuk dipergunakan sebagai Fasilitas Umum Perumahan Bluru Permai bagi Penggugat

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 1247 K/Pdt/2017



Tergugat yang nyata-nyata merubah alih fungsi dari lahan sarana (Fasum) ke lahan efektif (rumah) tanpa ada tanah pengganti jelas-jelas hal itu merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dikualifikasikan sesuai Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata atau BurgerlijkWetboek (BW);

22. Bahwa, adapun perbuatan melawan hukum (*onreematige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata atau BurgerlijkWetboek dalam Buku III BW pada bagian perikatan "Tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan oleh Undang-Undang yang berbunyi ";

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" dan sebagaimana doktrin hukum maupun Yurisprudensi, pengertian sebagaimana sejak dijatuhkannya Putusan dalam perkara *Lindenbaum Cohen* pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum yaitu:

- a Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c Bertentangan dengan kesusilaan;
- d Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

23. Bahwa, dengan adanya upaya paksa yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara yang kotor untuk menimbulkan suatu kericuhan yang terjadi dengan mengikut sertakan pihak ketiga untuk mengosongkan/membongkar bangunan yang berada tanah Fasilitas Umum yang menyebabkan terjadi bentrokan dan menimbulkan ketidaknyamanan Penggugat sebagai Penghuni Perumahan Bluru Permai maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap Tergugat untuk melakukan kegiatan pengosongan dan pembongkaran bangunan yang berada di tanah Fasilitas Umum dan memberikan Papan Pengumuman di Tanah Fasilitas Umum yang berada di area Perumahan Bluru Permai masih dalam upaya hukum;

24. Bahwa, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah nyata-nyata perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan menyebabkan kerugian baik materiil maupun imateriil bagi Penggugat, maka sudah sepantasnya kalau



hukum untuk membayar ganti kerugian kepada

Penggugat;

25. Bahwa, oleh karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp1.235.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil dengan adanya permasalahan ini sehingga Penggugat yang mewakili kelompoknya dengan perincian sebagai berikut:

- kelompok *class action* tersebut terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) orang yang setiap orangnya dirugikan sebesar @ Rp5.000.000,00 x 47 orang = Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

b. Kerugian imaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

26. Bahwa, agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk mencegah Tergugat menghindar dari tanggung jawab gugatan ini, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah beserta bangunan milik Tergugat berikut seluruh inventaris yang berada di atasnya yang terletak di Wisma Pagesangan Raya Nomor 101, Surabaya;

27. Bahwa, agar Tergugat mematuhi putusan ini, maka wajar bila Penggugat memohon agar Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);

28. Bahwa, agar gugatan ini tidak kekurangan para pihak, Penggugat mengikut sertakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III sebagai Para Pihak dalam perkara ini agar tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

29. Bahwa, dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang autentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu *uitvoerbaar bij voorraad* meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

dilan Negeri Sidoarjo agar memberikan putusan sebagai

berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar/melawan hukum terhadap Tanah Fasilitas Umum yang terletak di Perumahan Perum Griya Bluru Permai RT. 05, RW. 14 Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Site Plan Perumahan Bluru Permai Tahun 1995 pada huruf e yang dibuat oleh Tergugat sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4358, Desa Bluru Kidul, atas nama Pemegang Hak Tergugat dengan luas 1.390 (seribu tiga ratus sembilan puluh) meter persegi yang dipergunakan oleh Penggugat, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara hingga mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar/melawan hukum terhadap Tanah Fasilitas Umum terletak di Perumahan Perum Griya Bluru Permai RT. 05, RW. 14 Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Site Plan Perumahan Bluru Permai Tahun 1995 pada huruf e yang dibuat oleh Tergugat sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4358, Desa Bluru Kidul, atas nama Pemegang Hak Tergugat dengan luas 1.390 (seribu tiga ratus sembilan puluh) meter persegi yang dipergunakan oleh Penggugat, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara hingga mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah beserta bangunan milik Tergugat berikut seluruh inventaris yang berada di atasnya yang terletak di Wisma Pagesangan Raya Nomor 101, Surabaya;

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 1247 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



gugat membayar ganti kerugian baik materiil maupun imaterial kepada Penggugat sebesar Rp1.235.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan perincian:

a. Kerugian materiil dengan adanya permasalahan ini sehingga Penggugat yang mewakili kelompoknya dengan perincian sebagai berikut:

- kelompok *class action* tersebut terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) orang yang setiap orangnya dirugikan sebesar @ Rp5.000.000,00 x 47 orang = Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

b. Kerugian imaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya jika Tergugat lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada gugatan perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan yang kita harapkan bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberikan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2015/PN Sda., tanggal 9 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) tidak sah;
2. Memerintahkan pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok tersebut dihentikan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para



Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 649/PDT/2015/PT SBY., tanggal 15 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 18 Juli 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 70/Pdt.G/2015/PN Sda., *juncto* Nomor 649/PDT/2015/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat/Terbanding pada tanggal 9 September 2016;
2. Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2016;
3. Turut Tergugat III/Turut Terbanding III pada tanggal 15 September 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 3 Oktober 2016 dan Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 8 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Putusan yang demikian tersebut adalah melanggar Pasal 50 (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai Pengganti Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan %Segala putusan Pengadilan selain



asan-alasan dan dasar-dasar putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

2. Bahwa, selain tersebut di atas putusan pengadilan tingkat banding melanggar Pasal 30 Undang Undang R.I. Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I. *juncto* Pasal 30 Undang Undang R.I. Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu putusan tersebut:

- Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Lalai/khilaf memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

3. Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara Nomor 649/PDT/2015/PT SBY., tanggal 15 Februari 2016 dengan tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) karena hanya membenarkan dan mengambil-alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidoarjo tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan sama sekali tidak mempertimbangkan seluruh dari keberatan-keberatan yang tertuang dalam memori banding serta tidak mempertimbangkan secara keseluruhan baik gugatan, jawaban, maupun menilai tentang duduk perkara gugatan. Sehingga mengakibatkan pertimbangan Majelis Hakim maupun putusannya kurang pertimbangan hukumnya;

Hal tersebut bertentangan dengan yurisprudensi:

- Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juni 1970 %Putusan-putusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), harus dibatalkan;
 - Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976 %Dalam peradilan banding, pengadilan tinggi harus memeriksa dan memutus (mengadili) perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian (konvensi dan rekonvensi dan atau gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri;
4. Bahwa, Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat sangat keberatan dan menolak keras atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya



015/PT SBY., tanggal 15 Februari 2016 *juncto* Putusan

Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 70/Pdt.G/2015/PN Sda., tanggal 9 Juli 2015, karena putusan yang dimohonkan kasasi sekarang ini merupakan putusan yang mengandung kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan putusan yang kurang pertimbangan hukumnya;

5. Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya salah dalam pertimbangan hukumnya sesuai putusan pada halaman 18 alinea 2 %Menimbang, bahwa memori banding tanggal 8 Desember 2015 yang diajukan Kuasa Para Penggugat, dan Kontra Memori Banding tanggal 10 Februari 2016 yang diajukan kuasa Tergugat, tidak diketemukan hal baru, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena isi dan maksud dari memori banding tersebut telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat berdasarkan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo+ *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya lupa bahwa ketentuan mengenai hal baru merupakan ketentuan dalam upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali sedangkan jika para pihak menemukan bukti baru (*novum*) yang tidak diketemukan pada saat proses persidangan;

6. Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya merupakan pengadilan ulang yang seharusnya wajib memeriksa ulang secara keseluruhan berkas perkara dari Pengadilan Negeri Sidoarjo yang di dalamnya terdapat banyak mengandung cacat yuridis yang sangat fatal dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Diketemukan fakta hukum bahwa adanya kejanggalan-kejanggalan dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Sidoarjo Nomor 649/Pdt.G/2015/PN Sda., tanggal 15 Februari 2016 yaitu:

Pada halaman 18 tentang Pertimbangan Hukumnya pada alinea 2 %Menimbang, bahwa memori banding dst, oleh karena isi dan maksud dari memori banding tersebut telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat berdasarkan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, apabila dicermati secara teliti dan cermat bahwasanya yang mempertimbangkan isi dan maksud dari memori banding adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo. Pertimbangan hukum yang demikian sangat keliru karena yang berhak memeriksa dan mempertimbangkan memori banding adalah Majelis Hakim Tinggi, untuk itu Pemohon Kasasi mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar perkara *a quo* diperiksa secara teliti secara keseluruhan dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 1247 K/Pdt/2017



I Sda., tanggal 15 Februari 2016 juncto Putusan

Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 70/Pdt.G/2015/PN Sby., tanggal 9 Juli 2015
haruslah dibatalkan;

7. Bahwa, esensi perkara *a quo* yaitu keberadaan pasar tradisional (Pasar Krempyeng) di tanah Fasum Perumahan Bluru Kidul yang didirikan pada tahun 1999 atas inisiatif warga Perum Bluru Permai yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat III-Tergugat VII termasuk Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat. Dan untuk melegalkan keberadaan pasar tradisional tersebut, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat menghadap kepada Turut Tergugat I sehingga dibuatkan Akta Nomor 31 tanggal 31 April 1999. Namun pada kenyataannya Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat (Tergugat I- Tergugat VI) membatalkan secara sepihak Perjanjian Akta Nomor 31 tanggal 31 April 1999 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku tentang tata cara pembatalan Akta Notaris. Disamping itu juga bertentangan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengingat Akta Notaris Nomor 31 tanggal 31 April 1999 adalah suatu akta autentik maka pembatalannya harus melibatkan semua pihak yang membuatnya dan apabila salah satu pihak tidak diikuti maka pembatalan akta *a quo* haruslah melalui mekanisme pembatalan lewat pengadilan dan hal-hal yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat I s.d. Tergugat VI jelas hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Oleh karena esensi perkara *a quo* menyangkut hajat hidup orang banyak yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding maka Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI. Cq Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar mempertimbangkan esensi gugatan tersebut sehingga memberi putusan cukup beralasan hukum gugatan haruslah dikabulkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak menerapkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dengan benar;

Bahwa *Judex Facti* menyatakan gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat



tan perwakilan hanya karena 1 (satu) orang dari 4 (empat) orang yang menyatakan dirinya wakil kelompok penduduk atau penghuni atau konsumen Perumahan Bluru Permai tidak terbukti sebagai penghuni atau konsumen Perumahan Bluru Permai, sehingga ia tidak memenuhi syarat bertindak sebagai wakil kelompok yaitu penghuni atau konsumen Perumahan Bluru, padahal kedudukan hukum 3 (tiga) orang wakil kelompok yaitu Sugiono, Agus Suwanto dan Ny. Sujiyema tidak ditolak oleh *Judex Facti* sehingga *Judex Facti* berarti mengakui kapasitas ketiga orang tersebut;

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok tidak menentukan jumlah wakil kelompok, oleh karenanya 1 (satu) atau 2 (dua) atau 3 (tiga) orang atau lebih dapat saja menjadi wakil kelompok;

Bahwa tentang saran *Judex Facti* kepada para wakil kelompok untuk menggabungkan diri kepada para pedagang merupakan sebuah saran yang tidak tepat karena dapat saja ada perbedaan kepentingan antara para penghuni Perumahan Bluru dan para pedagang, oleh karena itu ketiga orang wakil kelompok yaitu Sugiono, Agus Suwanto dan Ny. Sujiyema berwenang menggugat atas nama diri mereka sendiri dan atas nama kepentingan kelompok penghuni Perumahan Bluru;

Bahwa oleh sebab itu, *Judex Facti* mestinya mengadili perkara gugatan perwakilan *a quo* dengan tata cara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Tn. SUGIONO, dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 649/PDT/2015/PT SBY., tanggal 15 Februari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 70/Pdt.G/2015/PN Sda., tanggal 9 Juli 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



bagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang
Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1.Tn. SUGIONO, 2. Tn. AGUS SUWANTO, 3. Tn. AGUS SUPRIYANTO dan 4. Ny. SUJIYEMA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 649/PDT/2015/PT SBY., tanggal 15 Februari 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 70/Pdt.G/2015/PN Sda., tanggal 9 Juli 2015;

MENGADILI SENDIRI:

- Memerintahkan *Judex Facti* mengadili gugatan *a quo* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yaitu:
 - a. Mengesahkan status Sugiono, Agus Suwanto, dan Sujiyema sebagai wakil kelompok penghuni Perumahan Bluru;
 - b. Memerintahkan (Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002) Sugiono, Agus Suwanto dan Sujiyema sebagai wakil kelompok atas biaya mereka sendiri untuk membuat pengumuman/pemberitahuan lewat selebaran atau radio setempat atau sarana komunikasi lain (Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002) agar para penghuni/konsumen Perumahan Bluru mengetahui bahwa mereka bertiga telah bertindak untuk diri mereka sendiri dan mewakili para konsumen/penghuni Perumahan Bluru mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat karena tindakan Para Tergugat membongkar pasar tradisional yang didalilkan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan anggota kelompoknya/para penghuni Perumahan Bluru yang akan kesulitan memperoleh kebutuhan pokok atau sehari-hari;
 - c. Di dalam perintah *Judex Facti*/Pengadilan Negeri kepada para wakil kelompok untuk pemberitahuan kepada anggota kelompok/para penghuni Perumahan Bluru harus memuat:
 - (1) Adanya hak anggota kelompok untuk menyatakan tidak ikut (*opt out*) sebagai anggota kelompok dengan konsekwensi jika gugatan dikabulkan maka anggota yang tidak ikut sebagai



kelompok tidak pula menikmati/mendapatkan manfaat dari amar putusan tetapi tidak pula kehilangan hak untuk menggugat secara perorangan;

(2) Batas waktu penyampaian pernyataan tidak ikut (*opt out*) ditentukan misalkan paling lama satu minggu sejak pemberitahuan melalui radio atau penyampaian selebaran dilakukan;

(3) Pernyataan keluar atau tidak ikut (*opt out*) harus disampaikan kepada Panitera Pengadilan Sidoarjo;

(4) Bagi penghuni/konsumen Perumahan Bluru yang dalam batas waktu ditentukan tidak mengirimkan pernyataan keluar (*opt out*), maka mereka secara hukum menjadi anggota kelompok dengan segala konsekwensinya yaitu jika gugatan ditolak kehilangan hak untuk mengajukan gugatan secara perorangan tetapi jika gugatan kabul, maka mereka memperoleh manfaat dari putusan itu;

d. Pada hari sidang ditentukan setelah pengesahan gugatan perwakilan dan batas waktu pemberitahuan berakhir, *Judex Facti* membuka sidang dengan memeriksa ada atau tidaknya surat-surat pernyataan keluar dari para anggota kelompok. Setelah itu berlaku acara sesuai ketentuan hukum acara yaitu mengusahakan perdamaian melalui mediasi (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016) dan jika mediasi gagal, *Judex Facti* mengadili perkara *a quo* sesuai HIR atau hukum acara yang berlaku;

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

ggota:

Ketua Majelis,

ttd./ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meter aiõ õ õ õ	Rp 6.000,00
2. Redaksiõ õ õ õ	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasiõ õ	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlahõ õ õ õ õ	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman20 dari 20hal.Put. Nomor 1247 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20